



## Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB

Jln Trans Lembata Batas Kota Lewoleba 86682 03833434777

-

Pemerintah Kab. Lembata / Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB

# Rekomendasi dan Pengiriman Anak Jalanan (ANJAL) dan Anak Terlantar (AT) ke Balai Rehabilitasi

No. SK : 37

## Persyaratan

1. Usia 10 s/d 18 tahun
2. Surat Kesehatan dari Dokter
3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa/kelurahan
4. Foto copi KTP/KK penanggungjawab
5. Surat Keterangan Kelahiran/Akte Kelahiran
6. Surat Permohonan dari orang tua/wali
7. Surat Pernyataan orang tua/wali
8. Raport/Ijazah
9. Rekomendasi dari Dinas Sosial-P2KB
10. Buku Register
11. Alat Tulis Kantor

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke ruangan pelayanan Dinas Sosial-P2KB untuk menyerahkan berkas permohonan
2. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas piket pada ruangan pelayanan jika berkas permohonan tidak lengkap atau tidak benar, maka pemohon diminta untuk melengkapi, jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan proses selanjutnya dan pemohon memperoleh rekomendasi.

## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan apabila persyaratan lengkap dan benar.

## Biaya / Tarif



## Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB

Jln Trans Lembata Batas Kota Lewoleba 86682 03833434777

-

Pemerintah Kab. Lembata / Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi dan Pendampingan

### Pengaduan Layanan

1. Datang ke Kantor Dinas Sosial-P2KB
2. Melalui kotak saran
3. Melalui email dinas [dinsosp2kblembata@gmail.com](mailto:dinsosp2kblembata@gmail.com)
4. Melalui SP4N-LAPOR! yang telah terhubung